



**KEPALA DESA AIR BELO  
KABUPATEN BANGKA BARAT**

**PERATURAN KEPALA DESA AIR BELO  
NOMOR 01 TAHUN 2020**

**TENTANG  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA AIR BELO,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa serta menciptakan stabilitas ekonomi dan keamanan dengan adanya pandemik Corona Virus Disease (COVID-19);

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  7. Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Siste Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 87);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pendoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor );

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Proritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Proritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
13. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa, sebagaimana telah diubah dengan surat edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
14. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1261 Tahun 2020 tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
15. Surat Dirjen PPMD Kemendesa PDTT Nomor 9 Tahun 2020 petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa;
16. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019

(COVID-19) di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 102 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bangka Barat (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 Nomor 70 Seri E);
19. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 74 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penetapan Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lainnya yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 Nomor 22 Seri A);
20. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 05 Seri E);
21. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor     tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 Nomor     Seri     );
22. Peraturan Desa Air Belo Nomor 03 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Air Belo Tahun Nomor 03 Seri B);
23. Peraturan Desa Air Belo Nomor 04 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Air Belo Tahun 2019 Nomor 04 Seri A);
24. Peraturan Desa Air Belo Nomor 06 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Air Belo Tahun 2020 (Lembaran Desa Air Belo Tahun 2019 Nomor 06 Seri B);

## KEPALA DESA AIR BELO

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA AIR BELO TENTANG BANTUAN TUNAI DANA DESA TAHUN 2020.
- PERTAMA : Penanggungjawab Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah Kepala Desa.
- KEDUA : Menetapkan daftar nama keluarga penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebanyak 150 Kepala Keluarga dan berhak menerima Bantuan Langsung Tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan selama 3 bulan.
- KETIGA : Persyaratan calon penerima BLT Dana Desa meliputi keluarga miskin Non BPNT, Non PKH, Non Pra Kerja Persyaratan Tambahan meliputi:
- a. Kehilangan mata pencarian;
  - b. Exclusion error/tidak terdata;
  - c. Punya sakit kronis/menahun;dan
  - d. Keluarga miskin sesuai kearifan lokal desa.
- KEEMPAT : Pendata calon penerima BLT Dana Desa adalah yang menerima Surat Tugas dari Kepala Desa Air Belo.
- KELIMA : Pendataan berbasis di lingkungan/wilayah RT/RW setempat.
- KEENAM : Dokumen pendataan dibahas dalam forum Musyawarah Desa khusus untuk Validasi, Finalisasi dan Penetapan Data Keluarga calon penerima BLT Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara.

### Pasal 1

Susunan Tim Relawan Desa berdasarkan surat edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang pembentukan relawan desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Bangka Barat c.q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat.


Pasal 2

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Air Belo Tahun Anggaran 2020

Pasal 3

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Kepala Desa ini. Dan apabila terdapat kekeliruan pada Peraturan Kepala Desa ini maka akan dirubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Air Belo  
pada tanggal 17 April 2020  
KEPALA DESA AIR BELO,

  
BENY ASBANDI

Diundangkan di Desa Air Belo  
pada tanggal 20 April 2020  
SEKRETARIS DESA AIR BELO,

  
YOGA RIANSYAH

BERITA DESA AIR BELO TAHUN 2020 NOMOR 01 SERI